



**PENETAPAN**

Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Plk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberi penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

**KASYADI RAGIL WIBOWO**, lahir di Pematang, tanggal 4 Agustus 1971, jenis kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS, kewarganegaraan: Indonesia, alamat: Jl. Meranti III No. 57 R.T. 003 R.W. 008, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah; Untuk selanjutnya disebut: **PEMOHON**.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Endas Trisniwati, S.Pd., S.H., M.H., seorang Advokat/Pengacara, pada Kantor Hukum Endas Trisniwati & Associate, beralamat di Bangas Permai VI No. 171 R.T. 02 R.W. 10, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, alamat elektronik (e-mail): endastrisniwati@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 18/SKK-Pdt/Adv.ET/Plk/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteran Pengadilan Negeri Palangkaraya dibawah register Nomor 467/VIII/2024/SK/PN Plk tanggal 19 Agustus 2024;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Plk, tanggal 20 Agustus 2024, tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Plk, tanggal 20 Agustus 2024, tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 3 hal., Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Plk



Telah membaca Surat Permohonan tertanggal 19 Agustus 2024 sebagaimana telah didaftarkan secara elektronik pada sistem informasi pengadilan Pengadilan Negeri Palangkaraya dibawah Register Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Plk, pada tanggal 20 Agustus 2024, Terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 melalui meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kuasa Pemohon menyampaikan surat pencabutan permohonan dengan alasan ada perbaikan pada permohonan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan yakni pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024, Pemohon hadir Kuasanya dan menyatakan dipersidangan berkeinginan untuk mencabut permohonan a quo, Hakim berketetapan perihal pencabutan permohonan merupakan hak dari Pemohon, sehingga sepatutnyalah pencabutan permohonan a quo untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Plk, diajukan oleh Pemohon, setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara Pengadilan Negeri Palangkaraya, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Plk, dari daftar register perkara berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Pemohon dikabulkan maka biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkenaan dengan permohonan ini;

#### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan pencabutan permohonan oleh Pemohon;
2. Menyatakan sah pencabutan perkara perdata permohonan yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Plk;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk mencoret perkara perdata Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Plk, dari daftar register perkara berjalan;
4. Membebankan biaya yang timbul kepada Pemohon sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 2 dari 3 hal., Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Plk



Demikianlah ditetapkan pada hari **Jum'at, tanggal 30 Agustus 2024**, oleh kami **Muhammad Affan, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya dan penetapan mana diucapkan dipersidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Jumiati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari itu juga.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim tersebut,**

**Dto**

**Dto**

**Jumiati, S.H.**

**Muhammad Affan, S.H., M.H.**

Perincian Biaya:

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Materai .....   | Rp. 10.000,00         |
| 2. Redaksi .....   | Rp. 10.000,00         |
| 3. Proses.....     | Rp. 100.000,00        |
| 4. PNBP.....       | Rp. 50.000,00         |
| <u>Jumlah.....</u> | <u>Rp. 170.000,00</u> |